



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 126/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 13 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 126/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 13 April 2026, Pukul 14.36 – 15.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ni Kadek Sri Yulianti
2. Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, yang melalui Zoom.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 126 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Diperkenalkan untuk Pemohon atau Kuasanya. Dipersilakan. Suaranya tidak ... ya, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KADEK SRI YULIANTI [01:10]

Baik mohon izin, Yang Mulia, untuk Kuasa Hukum yang hadir secara online itu ada Ni Kadek Sri Yulianti dan Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, ya? Dengan Ni Kadek Sri Yulianti? Baik.

Agenda Persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk mendengar keterangan ... mendengar pokok-pokok Permohonan dari Pemohon atau Para Pemohon. Ini Pemohonnya satu ya? Si Zico. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tanggapan dari Majelis Hakim. Mungkin bisa berkaitan dengan kelengkapan maupun perbaikan Permohonan yang harus dilakukan terhadap Permohonan ini.

Dipersilakan. Siapa yang ingin menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KADEK SRI YULIANTI [02:07]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:09]

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KADEK SRI YULIANTI [02:09]

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami, Kuasa Hukum Pemohon, menyampaikan ringkasan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya dalam frasa *pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat*, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya dalam frasa *organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat*.

Pertama, Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

Yang kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Pemohon adalah persorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Dalam menjalankan profesinya, Pemohon tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia dan ketentuan Undang-Undang Advokat. Pemohon dalam hal ini mengalami kerugian konstitusional yang aktual dan spesifik, yaitu Pemohon tidak mendapat kepastian hukum mengenai organisasi advokat mana yang sah dan berwenang melakukan pengawasan terhadap dirinya selaku advokat, sehingga hak konstitusionalnya atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan.

Kedua, Pemohon pernah berhadapan langsung dengan advokat lawan yang terang-terangan melanggar Pasal 7 huruf f KEAI atau menghubungi Prinsipal klien Pemohon secara langsung, namun tidak dapat ditindak karena ketidakjelasan organisasi advokat mana yang berwenang menangani pengaduan etik. Kondisi multi-organisasi advokat yang tidak terkendali ini membuat advokat tidak berintegritas, bebas berpindah atau membentuk organisasi baru untuk menghindari proses etik, sehingga Pemohon selaku advokat berintegritas justru dirugikan karena tidak ada perbedaan perlakuan hukum.

Kemudian permohonan a quo tidak nebis in idem. Meskipun dasar pengujian, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pernah digunakan dalam permohonan-permohonan sebelumnya, yakni dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022, dan Perkara Nomor 22/PUU-XXII/2024. Alasan Permohonan a quo berbeda, yakni terkait larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dan kejelasan mekanisme pengawasan tunggal. Oleh karenanya, Permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan tidak nebis in idem.

Masuk ke Posita. Yang pertama, keabsahan Peradi diatur dalam Pasal Nomor 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Advokat dan Penjelasannya adalah bentuk perlindungan hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 telah menegaskan bahwa Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) adalah satu-satunya wadah profesi advokat. Namun pasca 2019, Peradi mengalami fragmentasi menjadi beberapa pecahan, sehingga Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak lagi memiliki kepastian hukum dalam implementasinya.

Namun, persoalan konstitusional yang belum terjawab adalah lembaga mana yang berwenang menentukan Peradi mana yang sah. Advokat sebagai penegak hukum yang independen tidak dapat ditentukan keabsahannya oleh pemerintah yang dapat menjadi pihak berseberangan atau *contradictio in terminis*. Jalan keluar yang tepat adalah keabsahan Peradi diatur dalam undang-undang, dimana Peradi yang dimaksud adalah peradi yang terdaftar pada kementerian yang mengurus pemerintahan di bidang hukum.

Namun, dalam pertimbangan Mahkamah nanti, Mahkamah menegaskan bahwa terdaftar di sini bukan berarti menentukan bentuk superioritas kementerian terhadap Peradi. Namun, kementerian hanya menjalankan tugasnya, yakni untuk mendaftarkan dan tidak berwenang menentukan. Apabila ada sengketa terhadap pendaftaran tersebut, maka kemudian badan peradilan sebagai lembaga yang memiliki tugas memutus perkara yang menentukan.

Dengan adanya ketentuan yang demikian dalam Undang-Undang Advokat, maka menjadi jelas bahwa advokat tetap menjadi penegak hukum yang independen dan tidak subordinat dengan penegak hukum lainnya. Kementerian dan badan peradilan tidak memiliki kewenangan menentukan Peradi mana yang sah, namun hanya semata-mata menjalankan tugas mereka.

Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [06:37]

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [06:37]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat tanpa menegaskan organisasi mana yang berwenang. Frasa ini mengandung vague norm yang terbuka terhadap multitafsir. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat secara normatif mengamanatkan organisasi

tunggal, namun dalam praktik pasca 2019, organisasi advokat telah mengalami fragmentasi tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018 halaman 272, melalui keterangan ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar telah mengakui secara eksplisit bahwa kondisi multiorganisasi advokat sangat dapat merugikan masyarakat karena ketika advokat melakukan pelanggaran etik, proses penegakannya menjadi tidak jelas. Dalam sistem multiorganisasi yang tidak terkendali, advokat yang tidak diterima di satu organisasi dapat bergabung atau membentuk organisasi lainnya yang lebih longgar dari standarnya.

Berbeda dengan hakim diawasi oleh MA dan KY, serta Jaksa di bawah Kejaksaan yang terstruktur dan juga terstandar, profesi advokat terfragmentasi dan ketidaksepadanan ini menciptakan pelakuan tidak setara dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa harus ada satu Dewan Etik Nasional Advokat yang mengawasi seluruh advokat.

Kemudian, dilanjutkan dengan Posita. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dimana terdapat ketidakjelasan norma Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat telah mengakibatkan tidak adanya standar perlindungan hukum yang seragam dan kualitas perlindungan sangat bergantung pada advokat dan organisasi tempatnya bernaung. Sistem multiorganisasi yang timbul, itu menciptakan dua kelas masyarakat pencari keadilan.

Pertama, mereka yang menggunakan jasa advokat dari organisasi dengan standar etik ketat. Dan dua, mereka yang menggunakan jasa advokat dari organisasi dengan penegakan etik lemah. Perbedaan ini semata-mata akibat kekaburan norma dari undang-undang itu sendiri, bukan pilihan warga negara. MK dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa equality before the law menghadapi persamaan tidak hanya di muka aturan tertulis, tetapi juga dalam implementasi dan penegakannya. Sebagai perbandingan, warga yang ditangani jaksa mendapatkan jaminan penguasaan berjenjang, ke Kejaksaan, warga yang berperkara di hadapan hakim mendapatkan penguasaan MA dan juga KY. Sebaliknya, warga yang menggunakan jasa advokat tidak mendapatkan jaminan serupa dan ini merupakan bentuk disparitas struktural ... struktural dan tidak memiliki justifikasi konstitusional.

Maka dari itu, dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima dan mengambulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Da ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengawasan terhadap advokat dilakukan hanya oleh satu Dewan Kehormatan Advokat Nasional yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur advokat'.

Ketiga, menyatakan frasa *organisasi advokat* dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menyatakan kekuatan hukum mengikat ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi'.

Keempat, menyatakan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi' yang dimaksud adalah yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum'. Dalam hal terjadi sengketa terhadap status keterdaftaran tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adil (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [11:39]

Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya diperhatikan, ada catatan atau penasihat dari Majelis Hakim.

Yang pertama, dipersilakan, dimohon, Yang Mulia Prof. Guntur, untuk pertama memberi penasihat.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:53]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastasi Foekh.

Para Pemohon dan ... Pemohon atau Kuasa dari Pemohon, ini Pemohon Prinsipal enggak hadir, ya? Kuasanya, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KADEK SRI YULIANTI [12:12]

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:12]

Oke. Para Kuasa yang hadir pada Sidang secara online, karena Prinsipalnya ini sudah sangat terkenal, Zico Leonardo[sic!] Djagardo Simanjuntak, seorang Advokat.

Pertama, catatan saya, masukan saya, ini kan pakemnya itu untuk ... kan ini sebetulnya jam terbangnya Saudara Zico ini kan sudah tinggi, nih. Biasanya penasihat hakim itu memberikan bahwa hanya IV ... IV ya, ini ada V. Berarti quality control-nya Saudara Zico ini belum anu, ya, belum ketat, gitu, ya. Jadi, itu cukup IV. Adapun yang Anda tambahkan I, yaitu nebis in idem, itu bisa dimasukkan sebagai sub, ya. Sub dari ... apa ... III, gitu ya, sebelum memulai itu bisa menyampaikan bahwa ini tidak nebis in idem. Jadi, misalnya IIIA sebelum itu ya, atau kalau mau masukkan di legal standing, tapi kayaknya kurang pas juga, itu bisa di IIB jadinya kan. Nah, sehingga tetap pakemnya itu hanya IV ya, sebagai masukan untuk sistematika. Sehingga tetap konsisten sebagaimana pengarahannya atau nasihat hakim beberapa sebelumnya ini itu IV, sebagaimana tertuang dalam PMK 7 Tahun 2025. Itu satu, ya, masukan perbaikan.

Kemudian, yang kedua. Terkait dengan legal standing, saya kira karena ini adalah Saudara Zico dan seorang advokat, dan tentu karena seorang advokat yang kaitannya dengan pengawasan advokat tentu dialami langsung, saya kira kalau menurut saya sih, tidak terlalu ada masalah dalam kaitannya. Tinggal Saudara Zico harus melampirkan bukti, ya, jadi Prinsipal Saudara, Kuasa, tolong sampaikan bukti, apakah memang sebagai advokat masih aktif, dari mana, ya, supaya ada bukti P-nya, biar ... apa ... ketahuan bahwa ini sebagai advokat dia masih aktif, gitu. Karena kalau tidak aktif kan, menjadi masalah juga mempersoalkan soal pengawasan oleh advokat yang kurang aktif. Mungkin bisa potensial, tapi lebih bagus kalau itu ada buktinya, sehingga dia bisa masuk kategori aktual, kan begitu, ya. Itu catatan yang kedua.

Kemudian, yang ketiga. Ya, ini kaitannya dengan nebis in idem. Jadi, Saudara, Kuasa, dan nanti komunikasi dengan Prinsipalnya, bahwa terkait dengan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), itu sudah khusus untuk 12 itu ayat (1) sudah diuji tujuh kali. Sudah ada tujuh putusan, ya, sebelumnya yang menguji itu. Dan Pasal 28 ayat (1) ini sudah diuji 17 kali, ya. Sehingga, apa artinya? Memang nanti akan ditelisik, ya. Apakah memang tidak ada unsur nebis in idem itu. Bahwa Pemohon, ya, menyatakan bahwa ini tidak ada nebis in idem, yaitu saya kira ini. Tapi nanti Mahkamah juga akan menelisik itu.

Oleh karena itu, pastikan betul bahwa ini memang ada perbedaan, baik apakah itu dasar hukumnya ... apa namanya ... dasar pengujiannya atau alasan pengujian. Karena ini sudah 17 kali ya untuk Pasal 28 ayat (1) dan 7 kali untuk Pasal 12 ayat (1), jadi harus lebih teliti

di situ, supaya memang benar-benar dipastikan ini tidak nebis in idem. Itu yang kedua.

Dan untuk itu, perlu ya dikembangkan Saudara Pemohon, baik Kuasa maupun Prinsipalnya, itu perlu dikembangkan ya cara pandang yang lebih variatif lagi, supaya benar-benar tidak dikategorikan nebis in idem. Misalnya, coba mengambil benchmark, misalnya di negara-negara yang menganut single bar, misalnya kan. Apa sih ... apa namanya ... dia punya reasoning-nya ... apa namanya ... negara-negara itu yang menganut single bar supaya memang ini larinya ke yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagaimana di Petikum itu adalah Peradi dan itu untuk memastikan, supaya memang ada alasan yang berbeda dari permohonan sebelumnya. Karena nanti ini akan ditelisik nanti karena sudah ada 17 ya, berarti setidaknya 16 yang lalu itu tentu punya alasan-alasan untuk Pasal 28 ayat (1) dan 7 kali untuk Pasal 12 ayat (1).

Nah, kemudian yang terakhir yang menyangkut Petikum. Nah ini Petikum kalau untuk ... apa ... kalau untuk Petikum pertama. Ya karena ini kan sebetulnya norma yang dicantumkan itu kan sama, cuma bedanya pada organisasi advokat, ya. Jadi, norma tercantum di situ organisasi advokat. Jadi mungkin menyampaikan frasa *organisasi advokat*, sebagaimana dimaksud dalam ... apa ... frasa Organisasi Advokat dalam norma Pasal 12 ayat (1) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ini frasanya ya, sepanjang tidak dimaknai ... karena itu sama semua, Dewan Kehormatan Advokat Nasional yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur advokat. Kan itu poin yang ingin diubah dari norma dasar ya, Pasal 12 ayat (1) itu. Jadi karena ingin mengubah organisasi advokatnya karena yang lainnya enggak diubah, pengawasan terhadap advokat dilakukan hanya oleh satu, kan gitu, satu organisasi advokat. Kan gitu, ya. Nah, sehingga karena itu organisasi advokat ini yang mau diberi tafsir oleh Pemohon, sehingga ya itu saja anunya supaya lebih ajek, lebih jelas, lebih tegas.

Kemudian, ya menyangkut Petikum yang ke-2 atau yang ke-3 di sini. Ya, ini kan mengarahkan untuk ya kaitannya dengan yang dimaksud dengan organisasi advokat itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Karena apa? Nanti ini kaitannya Saudara, di ketentuan umum. Karena di ketentuan umum seperti itu nanti mendefinisikannya juga, akhirnya nanti terjadi kontradiksi di sini di ketentuan Pasal 28 nya Saudara berikan seperti itu, di ketentuan umum Pasal 1 itu juga sudah ada definisi di situ. Nah, ini harus dicermati di sininya, jangan sampai nanti terjadi pertentangan atau kontradiksi antara ketentuan umum dalam Pasal 1 dengan Pasal 28 ayat (1) ini. Saya kira itu sementara.

Yang keempat itu, ya, Perhimpunan Advokat Indonesia yang dimaksud adalah yang terdaftar daripada kementerian ya, ini adalah penegasan-penegasan, hanya saja penegasan ini hendaknya menggunakan bahasa yang ajek juga, jangan sampai... apa namanya ... bisa nanti malah menimbulkan multitafsir baru atau Pasal 28 yang

Saudara beri tafsir itu malah nanti akan justru akan mempersempit norma yang Pasal 28 ayat (1) itu. Nah, di situ harus hati-hati supaya nanti di Posita itu ada penjelasan, apakah ini nanti mempersempit norma ini atau tidak.

Jadi, saya kira itu ya, catatan saya untuk Permohonan ini, selebihnya saya kira sudah cukup bagus. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [21:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel untuk penasihat dan catatan.

14. HAKIM AGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [21:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Kuasa ya, yang hadir kuasa dari Prinsipal pada saat ini? Ini dua-duanya di Bali, ya? Atau ada yang di Jakarta ini?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [21:42]

Ya, Yang Mulia. Dua-duanya di Bali.

16. HAKIM AGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [21:44]

Di Bali. Denpasar ya, atau di mananya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [21:49]

Ya kebetulan kami dari Denpasar.

18. HAKIM AGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [21:52]

Oke, baik.

Ini kami ... saya selalu berpendapat ini timnya Zico ini, ya. Jadi, sebenarnya kalau timnya Zico itu tidak banyak nasihat ini, ya. Ada beberapa catatan saya terkait Permohonan ini.

Yang pertama, nanti dicermati dulu bahwa yang mau diajukan pengujian ini apakah hanya Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat ataukah juga dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (1), ya? Karena di dalam perihal dengan Petitem ini tidak sinkron. Nah, kalau misalnya yang ingin, yang kalau

saya tangkap Petitem yang terkait dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (1), kalau di dalam penjelasan itu, itu tertulisnya itu sudah jelas, ya. Itu berarti kan meminta Mahkamah untuk merumuskan norma ya, terkait dengan hal ini. Nah, itu yang tadi Yang Mulia Prof. Guntur mengingatkan supaya itu uraian di dalam Posita itu juga penting, ya. Kalau yang saya baca di sini terkait dengan Penjelasan Pasal 28, Pasal 28 itu kan ada tiga ayat, ya ... saya lagi buka. Ayat (1) cukup jelas, ayat (2) cukup jelas, ayat (3) yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah pengurus partai politik.

Nah, kalau misalnya di dalam penjelasan itu ada uraian terkait dengan norma, artinya penjelasan terkait dengan norma Pasal 28 ayat (1), yang saya tangkap ini karena tidak ada penjelasan karena cukup jelas, lalu kemudian di dalam petitem ini minta perlu ada pemaknaan, ya. Nah, ini juga nanti perlu ada catatan karena terkait dengan soal perubahan ya, organisasi advokat yang kemudian diminta hanya Peradi misalnya. Ini kan sebenarnya kalau dicermati undang-undang ini sejak diundangkan, itu sampai sekarang belum ada perubahan di DPR. Arah perubahan Undang-Undang Advokat ini semua melalui putusan-putusan MK, ya. Jadi, MK kemudian mendesain politik hukum terkait dengan Undang-Undang Advokat. Nah, ini nanti coba dicermati bahwa sebelum adanya undang-undang ini kan ada juga beberapa organisasi advokat ya, yang kemudian ada semangat untuk dijadikan satu, ya. Tapi dalam praktik kan akhirnya tidak terwujud. Nah, sekarang tentu Saudara Zico menghendaki supaya ini hanya satu Peradi, ya. Ini juga tentu harus dipikirkan dampak dari putusan MK nanti kalau MK kabulkan, apakah nanti akan bersatu? Ataukah dengan sendirinya nanti akan bersatu misalnya. Ini kan semangat Permohonan ini saya tangkap seperti itu, ya.

Nah, kemudian dengan ketika dirumuskan penjelasan yang tadinya cukup jelas, ini juga harus dipikirkan dampaknya, kira-kira dampaknya seperti apa. Nah, itu perlu diperkuat di dalam posita. Bangun argumentasi hukum bisa dengan doktrin, teori, asas, perbandingan. Kemudian, supaya meyakinkan Hakim bahwa yang tadinya norma ... Penjelasan Pasal 28 ayat (1) cukup jelas, sehingga perlu dimaknai. Saya bisa tangkap itu karena di dalam Petitemnya ini, ini terkait dengan frasa *organisasi advokat* ini, kemudian ini kan dinyatakan bertentangan, dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, sehingga ini perlu ada pemaknaan.

Nah, saya usul supaya nanti di dalam posita dibangun argumentasi hukum yang kuat, ya, supaya bisa meyakinkan Hakim yang tadinya penjelasannya ayat (1) cukup jelas, lalu kemudian bisa disilakan pemaknaannya seperti apa. Nah, kenapa harus dimaknai seperti ini? Nah, ini juga harus dipikirkan dampaknya, ya, karena setiap undang-undang kan ada ketentuan umumnya. Apakah di dalam ketentuan umum itu memang dimaknai bahwa organisasi advokat itu hanyalah Peradi,

misalnya. Ini kan juga harus dipikirkan, Pemohon harus memikirkan dampak dari pemaknaan ini, ya supaya bisa meyakinkan Hakim.

Kemudian, tadi juga Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan, ini kan sudah norma ini, kedua norma ini sudah diputuskan dalam sejumlah permohonan. Supaya tidak nebis in idem itu, ya nanti di apa ... cermati lagi ya, semua permohonan-permohonan sebelumnya itu yang terkait dengan pasal ini, ya. Kecuali misalnya belum masuk pokok permohonan, biasanya itu ada ini. Tapi kalau sudah masuk pada pokok permohonan harus dipastikan supaya tidak nebis in idem.

Saya kira itu catatan dari saya terkait hal ini. Khusus yang Petitum angka 3, coba dicermati ya, karena yang saya lihat di sini, ini penjelasannya cukup jelas ya, kecuali ada dimaknai, sudah dimaknai, silakan, tapi kalau masih cukup jelas, maka sebenarnya kan ini menggiring Mahkamah menjadi pembentuk undang-undang.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [28:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, Kuasa Hukum, untuk dipertimbangkan, dilakukan perbaikan atau tidak, ataukah akan menggunakan substansi tadi yang dinasihatkan oleh Para Hakim, ataukah mau perbaiki dengan versinya sendiri, juga dipersilakan. Yang penting coba nanti memang harus dicermati putusan-putusan yang berkaitan dengan norma. Norma yang dimohonkan pengujian ini yang pernah diajukan di MK, apakah dulu ditolak atau kemudian tidak dapat diterima?

Nah, berkaitan dengan Pasal 60 itu kan apakah sudah ada pengaruhnya dengan yang ditolak atau yang tidak dapat diterima itu? Karena Pasal 60 kan berkaitan dengan pernah diajukan pengujian. Kalau hari ini dilakukan pengujian kembali, nah, itu sudah dinilai norma secara substansi atau belum ketika permohonan-permohonan sebelumnya?

Kemudian, juga tolong nanti dilengkapi berkaitan dengan norma yang diuji ini sebenarnya dari awal memang mau tiga norma atau hanya dua, ya? Karena di halaman 7 itu dalam menjelaskan kewenangan atau hak konstitusional itu kok hanya menguraikan Pasal 12 ayat (1) dan 28 ayat (1) yang penjelasannya tidak masuk ini. Nanti di ... apakah yang penjelasan ini tiba-tiba dilekatkan begitu saja? Ataukah memang konsepnya dari awal juga ingin diuji yang Pasal 28 ayat (1) Penjelasan? Karena di Petitum muncul tiba-tiba, tapi di uraian anggapan kerugian hak konstitusional halaman 7 hanya Pasal 12 dan Pasal 28 saja. Nanti ditambahkan kalau memang itu firm dilakukan pengujian juga.

Kemudian, betul yang untuk Alasan-Alasan Permohonan juga nanti harus dikaitkan dengan pertentangannya dengan konstitusi dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945.

Dan yang terakhir berkaitan dengan Petitem, juga harus dicermati di samping tadi yang ditambahkan oleh Para Yang Mulia tadi. Coba dicermati untuk Petitem angka 3 ini dengan angka 2, misalnya ya. Ini kan di angka 2 minta supaya pengawasan advokat dilakukan hanya oleh satu Dewan Kehormatan Advokat Nasional yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur advokat. Nah, artinya kan membolehkan unsur-unsur dari organisasi yang lain ini jangan-jangan? Coba dicermati sepanjang tidak dimaknai 'pengawasan terhadap advokat dilakukan hanya oleh satu Dewan Kehormatan Advokat Nasional yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur advokat'.

Nah, berbagai unsur advokat itu yang dimaksud apakah membolehkan dari organisasi manapun? Sementara di angka 4 ... di angka 3, petitemnya hanya minta supaya sepanjang dimaknai 'Peradi', ini kan ada kontradiksi interminis juga di Petitem angka dua, mengakomodir advokat dari usur-usur yang lain, tapi di angka tiga, organis advokat hanya satu, Peradi saja. Nanti coba dicermati di situ ada kontradiksi interminis apa tidak.

Itu yang bisa ditambahkan, ada yang mau disampaikan, kuasa hukum? Ni Kadek Sri Yulianti atau Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KADEK SRI YULIANTI [32:50]

Cukup, Yang Mulia.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [32:51]

Ya, dari kami cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [32:51]

Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, nanti kami beri jadwal untuk perbaikan permohonan, agar diserahkan paling lambat di tanggal 27 April 2026. Dengan catatan sebagai berikut.

Pertama, perbaikan permohonan diterima Mahkamah paling lambat pada tanggal tersebut, 27 April 2026, pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat yang dapat diajukan secara online atau offline.

Dua, perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon dan atau Kuasa Hukumnya.

Tiga, perbaikan permohonan hanya dapat diajukan ... dilakukan satu kali dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, jadi selama tenggang waktu, perbaikan hanya bisa diajukan satu kali saja. Kemudian, dalam hal diserahkan melalui Pos, maka pada amplop dokumen dituliskan perbaikan permohonan.

Lima, perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word.

Dan yang terakhir, alat-alat bukti yang diajukan telah dibubuhi meterai dan dilampirkan bersama-sama dengan perbaikan permohonan.

Jelas, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KADEK SRI YULIANTI [34:07]

Jelas, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [34:08]

Jelas, baik.

25. HAKIM AGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [34:12]

Saya sedikit, Yang Mulia Pak Ketua.

26. KETUA: SUHARTOYO [34:14]

Silakan.

27. HAKIM AGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [34:05]

Ini coba cermati halaman hal 10 dan 11, ya, bagian nebis in idem ini, ini coba diberikan bangunan argumentasi yang kalau bisa diperkuat, terkait dengan ... dikaitkan dengan penjabat negara. Ini memang ada putusan terkait hal ini, supaya bisa ada relevansinya. Sebab apa relevansinya? Bicara terkait dengan Dewan Etik Nasional dan wadah tunggal, kemudian dikaitkan dengan penjabat negara. Coba nanti dibangun argumentasi kalau memang ada relevansinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [34:55]

Baik, Prof. Guntur? Cukup. Sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan? Kuasa Hukum Pemohon?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KADEK SRI YULIANTI [35:05]

Cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [34:55]

Cukup, ya. Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB

Jakarta, 13 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

